



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 199/UN27/KP/2011**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA KANTOR HUMAS DAN KERJASAMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 198/UN27/KP/2001 tanggal 29 April 2011, Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com. NIP 19640227 198803 1 002 telah ditetapkan sebagai Pembantu Rektor IV Universitas Sebelas Maret yang definitif untuk masa jabatan tahun 2011-2015
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut butir a di atas, maka perlu memberhentikan ybs. dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret dan mengangkat pejabat penggantinya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;

13. Keputusan.

13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 649/J27/KL/2004 tentang Pembentukan Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 80A/H27/OT/2009 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 54A/H27/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com. NIP 196402271988031002 dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat dan menugaskan Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si. NIP 196112251987031003 sebagai Kepala Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila diperiukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana tersebut diktum kedua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan/pelantikan sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 54A/H27/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 April 2011



Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.